

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi keuangan adalah proses kegiatan dalam mengelola keuangan yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Ekonomi keuangan termasuk masalah terbesar di masyarakat Indonesia, contohnya: masalah kemiskinan, masalah keterbelakangan, masalah pengangguran, masalah kekurangan modal.

Ekonomi keuangan berpengaruh pada kegiatan bisnis yang dijalani oleh masyarakat Indonesia. Menjalani kegiatan dengan kemauan keras dan sungguh-sungguh maka ekonomi masyarakat akan meningkat. Perkembangan ekonomi memerlukan bisnis-bisnis yang maju, untuk memulai bisnis tersebut juga memerlukan modal yang cukup. Pada era globalisasi saat ini masyarakat mudah memperoleh modal untuk memulai bisnis, karena lembaga keuangan memiliki produk-produk pembiayaan yang dapat membantu mengeluarkan modal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat sangat membutuhkan peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan konvensional, dan lembaga keuangan syariah. lembaga keuangan konvensional adalah badan usaha yang kegiatannya mengandung unsur bunga. Sedangkan, lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya tidak mengandung

bunga dan memiliki sistem bagi hasil. Lembaga keuangan syariah berperan penting terhadap masyarakat, karena lembaga keuangan syariah mengelola produk-produk yang berlandaskan syariat Islam, tidak mengandung bunga sehingga tidak merugikan masyarakat. Masyarakat membutuhkan peranan lembaga keuangan yang berbasis syariah demi mengembangkan pertumbuhan ekonomi, terutama kebutuhan masyarakat yang berinvestasi dengan modal besar. Keuntungan menggunakan layanan syariah adalah produk yang dikelola halal tidak mengandung riba dan menggunakan sistem bagi hasil.

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank dengan prinsip syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan lembaga keuangan non bank dengan prinsip syariah adalah Baitulmal Wa Tamwil, Gadai Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksa Dana Syariah, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. (Rizal Yaya, 2014)

Sebagian besar bank syariah di Indonesia menyediakan produk-produk syariah terutama produk pembiayaan gadai syariah. Gadai syariah adalah pembiayaan dengan memberikan barang berharga kepada petugas gadai sebagai barang jaminan untuk memperoleh dana pinjaman. Gadai syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang akan memulai usahanya, dan

masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak. Gadai syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa membebankan bunga kepada masyarakat tetapi dengan menggadaikan barang berbentuk emas sebagai jaminan untuk mendapatkan modal tersebut. Emas dipilih sebagai barang jaminan, sebab sebagian besar masyarakat memiliki perhiasan dengan nilai jual selalu mengalami kenaikan, emas juga dapat dimanfaatkan jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya. Hal ini merupakan konsep awal dari pelaksanaan gadai emas dengan prinsip syariah, tanpa bunga atau riba pada pelaksanaan gadai emas syariah.

Gadai emas syariah semakin berkembang sejak diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 yang membahas tentang gadai (*rahn*), dan diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 yang membahas tentang gadai emas (*rahn emas*), dan diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas tentang pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*), dan PSAK 107 tentang akad ijarah menjadi landasan pelaksanaan gadai emas syariah, panduan pengakuan pencatatan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam transaksi gadai emas syariah, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka menambah kepercayaan dalam bertransaksi dengan pembiayaan gadai emas syariah.

Perkembangan produk gadai diseluruh lembaga keuangan sangat membantu kebutuhan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam keadaan mendesak. Adanya peluang dalam mengimplementasikan produk gadai emas syariah salah satunya PT. BRI Syariah juga mengembangkan jasa produk syariahnya khususnya gadai emas syariah. Masyarakat menganggap kehadiran gadai emas syariah saat ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan prinsip mudah, cepat, aman dan berlandaskan syariah. Kelebihan tersebut menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan gadai emas dengan prinsip syariah. Produk gadai emas syariah ini memiliki prospek untuk mendorong masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan memperluas penerapan ekonomi islam di Indonesia.

Gadai emas syariah berpengaruh pada konsep yang ditetapkan oleh syariat islam, salah satu ketentuan berlandaskan hukum mengenai pelaksanaannya yang tertulis dalam ketentuan pasal 36 huruf C poin ke empat. Pada umumnya bank bertugas menjalankan suatu usahanya sesuai dengan syariat islam yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004, bahwa kegiatan yang berprinsip syariah adalah kegiatan yang menggunakan prinsip kehati-hatian salah satu contohnya adalah pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *rahn*. Rahn sebagai produk pembiayaan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, untuk mengarahkan manusia bertransaksi

dengan hati-hati agar keduanya dapat memanfaatkan dengan baik tidak ada kecurangan bagi yang berhutang maupun yang memberi hutang.

Akad yang digunakan pada pelaksanaan gadai syariah yang beragunan emas pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan yaitu: akad *qardh*, akad *rahn*, akad *ijarah*. Terdapat beberapa ketentuan dan masalah produk gadai pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan, kendala atau masalah yang terjadi pada produk gadai emas syariah berupa: persaingan antar pegadaian, kurangnya promosi, terbatasnya pengetahuan masyarakat antara gadai syariah dan gadai non syariah, kurang tegas memberikan ketentuan terhadap barang jaminan sehingga kebanyakan nasabah masih membawa barang jaminan berupa emas muda di bawah 16 karat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin lebih jelas mengetahui prosedur dan permasalahan dalam proses gadai emas syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Maka judul yang penulis gunakan untuk meneliti adalah “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan dijelaskan dalam penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang adalah:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan?

2. Bagaimana cara menaksir barang jaminan pada produk pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad dahlan?
3. Apa masalah-masalah yang terjadi pada produk pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad dahlan?
4. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah produk pembiayaan gadai emas syariah pada PT. BRI Syariah KCP Ahmad Dahlan?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dijelaskan dalam penulisan tugas akhir tentang prosedur dan permasalahan proses gadai emas syariah di PT. BRI Syariah. Permasalahan yang diambil dari penelitian ini yaitu tentang prosedur pembiayaan gadai emas syariah mengenai tahapan pemberian pinjaman, perpanjangan pinjaman, pelunasan pinjaman, dan masalah apa yang terjadi pada produk gadai serta cara mengatasi resiko dalam produk gadai emas syariah tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Menurut pembahasan yang telah dijelaskan pada rumusan masalah dan batasan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pembiayaan gadai emas syariah, masalah-masalah dalam pelaksanaan gadai emas syariah, dan cara mengatasi masalah-masalah gadai emas pada PT. BRI Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian berharap agar hasil penelitian memberikan manfaat bagi semua yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Bagi Penulis

Ilmu yang didapat oleh penulis di bangku kuliah sebelumnya dapat bermanfaat dan diterapkan melalui penelitian. Penulis juga dapat memahami keuntungan dari produk pembiayaan gadai emas syariah, dan memahami wawasan mengenai tahapan pemberian pinjaman, memahami masalah-masalah yang terjadi pada produk gadai serta bagaimana mengatasi resiko dalam gadai emas syariah di PT. BRI Syariah tersebut.

2. Bagi PT. BRI Syariah

Harapan dari penelitian ini agar dapat digunakan sebagai pandangan dalam mengambil keputusan serta bahan masukan untuk pembiayaan gadai emas syariah sehingga efektif dalam mengembangkan prosedur pemberian pinjaman dengan sistem gadai emas syariah.

3. Bagi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi dan investasi perpustakaan bagi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu juga menambah bahan referensi dalam pengajuan proposal tugas akhir untuk mahasiswa Program Vokasi.